



Analisis Yuridis terhadap Kesesuaian Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek BTS 4G Kominfo

Legal Analysis of the Suitability of Law Enforcement in the Corruption Crime of the Kominfo 4G BTS Project

Ismail Wahyudi¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: dwismail1412@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 26-04-2026

Revised : 28-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Published : 02-05-2026

Abstract

Corruption in telecommunications infrastructure development projects is a form of crime that has a widespread impact, causing state financial losses and hampering equitable digital access in Indonesia. The corruption case involving the construction of 4G Base Transceiver Stations (BTS) by the Ministry of Communication and Informatics has attracted public attention due to the involvement of high-ranking state officials and the significant losses incurred. This study aims to analyze the application of the law to corruption in the Kominfo BTS project and examine its compliance with the provisions of the Corruption Eradication Law. The research method used is normative juridical, using a statutory and case-based approach. The results indicate that normatively, the elements of corruption have been met, particularly regarding abuse of authority and state financial losses. However, in practice, there are challenges in proving the involvement of various parties and the complexity of the flow of funds involving various entities. Furthermore, this case also highlights weaknesses in the government project oversight system. The resulting impact is not only state losses but also hampered development of digital infrastructure that should benefit the public. Therefore, strengthening the oversight system, transparency in budget management, and consistent law enforcement are necessary to prevent corruption in the public sector.

Keywords: *Corruption, BTS Kominfo, Law Enforcement*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap kerugian keuangan negara serta terhambatnya pemerataan akses digital di Indonesia. Kasus korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi negara serta nilai kerugian yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam proyek BTS Kominfo serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, terutama terkait penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara. Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan dalam pembuktian keterlibatan para pihak serta kompleksitas aliran dana yang melibatkan berbagai entitas. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan proyek pemerintah. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga terhambatnya pembangunan infrastruktur digital yang seharusnya dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta konsistensi penegakan hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor publik.

Kata kunci: *Korupsi, BTS Kominfo, Penegakan Hukum*



PENDAHULUAN

Korupsi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan nasional di era digital. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program strategis berupaya memperluas akses jaringan telekomunikasi hingga ke daerah terpencil, salah satunya melalui proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital serta meningkatkan konektivitas nasional.

Namun, dalam pelaksanaannya, proyek BTS Kominfo justru diwarnai dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat negara. Kasus ini menjadi sorotan publik karena nilai kerugian negara yang besar serta dampaknya terhadap terhambatnya pembangunan infrastruktur digital. Praktik korupsi dalam proyek strategis nasional tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi dan teknologi.

Secara normatif, tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, kasus korupsi yang melibatkan proyek berskala besar seperti BTS Kominfo seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian serta penelusuran aliran dana yang kompleks. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta apakah penegakan hukum telah mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam kasus korupsi BTS Kominfo serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana fakta hukum dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo?
2. Apakah penegakan hukum dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fakta hukum dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo.
2. Untuk mengkaji kesesuaian penegakan hukum dalam kasus tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang. Dalam perkembangan hukum modern, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum, khususnya keuangan negara.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur bentuk-bentuk lain seperti penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, serta perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa.

Unsur-unsur utama dalam tindak pidana korupsi meliputi:

1. Subjek hukum (setiap orang atau korporasi);
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain;
4. Timbulnya kerugian keuangan negara.

Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses peradilan untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk utama tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam konteks hukum administrasi negara, wewenang diberikan kepada pejabat untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, apabila wewenang tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Dalam hukum pidana, penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara, dapat dipidana.

Penyalahgunaan wewenang dalam praktik seringkali sulit dibuktikan karena berkaitan dengan diskresi pejabat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat terhadap batas-batas kewenangan serta tujuan penggunaan wewenang tersebut.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan efek jera serta mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:



1. Faktor hukum (substansi hukum);
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor budaya hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum. Dalam kasus korupsi, faktor aparat penegak hukum dan sistem pembuktian sering menjadi kendala utama, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak pihak dan aliran dana yang kompleks.

Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian merupakan aspek penting dalam proses peradilan pidana. Dalam tindak pidana korupsi, pembuktian memiliki karakteristik khusus karena seringkali melibatkan transaksi keuangan yang kompleks dan terselubung. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu hakim harus mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah serta keyakinannya. Dalam perkara korupsi, alat bukti yang digunakan meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat atau dokumen
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Selain itu, dalam kasus tertentu digunakan pula alat bukti elektronik serta hasil audit keuangan negara. Kompleksitas pembuktian ini sering menjadi tantangan dalam mengungkap secara menyeluruh keterlibatan para pihak dalam tindak pidana korupsi.

Proyek Pemerintah dan Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya yang menggunakan anggaran negara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, antara lain transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks proyek BTS Kominfo, prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting karena proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional. Apabila prinsip ini tidak diterapkan dengan baik, maka akan membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, kajian terhadap tindak pidana korupsi dalam proyek pemerintah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik.



Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dengan penerapannya dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus korupsi proyek BTS Kominfo sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada fakta hukum, proses penanganan perkara, serta penerapan ketentuan hukum dalam kasus tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan pendapat para ahli, khususnya terkait penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- c. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi BTS Kominfo

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal ilmiah
- c. Artikel akademik
- d. Pendapat para ahli hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dilakukan pula penelusuran terhadap dokumen hukum serta informasi terkait kasus korupsi BTS Kominfo yang tersedia secara publik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis. Proses analisis dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan;
- b. Mengkaji fakta hukum dalam kasus yang diteliti;
- c. Membandingkan antara norma hukum dengan penerapannya dalam praktik;
- d. Menarik kesimpulan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian penegakan hukum.

Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Hukum dalam Kasus Korupsi Proyek BTS Kominfo

Kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu perkara yang mendapat perhatian luas karena melibatkan pejabat publik dan nilai kerugian negara yang signifikan. Proyek ini pada awalnya ditujukan untuk memperluas akses jaringan telekomunikasi di wilayah terpencil sebagai bagian dari program pemerataan digital nasional.

Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga mengalami penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Modus yang dilakukan antara lain berupa pengaturan pemenang proyek, mark-up anggaran, serta pencairan dana yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. Selain itu, ditemukan indikasi adanya aliran dana kepada sejumlah pihak sebagai bentuk keuntungan pribadi.

Dalam proses hukum, sejumlah pihak ditetapkan sebagai terdakwa, termasuk pejabat di lingkungan kementerian. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan yang dilakukan telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar serta menghambat penyelesaian proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, fakta hukum menunjukkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu pihak dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Analisis Kesesuaian Penegakan Hukum dengan Undang-Undang

1. Kesesuaian Penegakan Hukum

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain
- d. Menimbulkan kerugian keuangan negara

Dalam kasus BTS Kominfo, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi. Tindakan pengaturan proyek dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, keterlibatan pejabat publik mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan.

Kerugian negara yang timbul dari proyek tersebut juga menjadi salah satu indikator kuat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Dengan demikian, secara normatif, penegakan hukum dalam kasus ini telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

2. Ketidaksesuaian dalam Praktik Penegakan Hukum

Meskipun secara normatif telah sesuai, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, antara lain:

a. Kompleksitas pembuktian

Kasus ini melibatkan aliran dana yang rumit serta banyak pihak, sehingga menyulitkan proses pembuktian secara menyeluruh, terutama dalam menelusuri pihak-pihak yang turut menikmati hasil korupsi.

b. Pembatasan pada pelaku tertentu

Tidak semua pihak yang diduga terlibat dapat diproses secara hukum secara bersamaan, sehingga menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum belum menyentuh seluruh pelaku secara adil.

c. Fokus pada aspek formal

Dalam beberapa kasus, pembuktian lebih menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan dengan pembuktian menyeluruh terhadap niat jahat (*mens rea*) pelaku.

Faktor Penyebab Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor hukum

Adanya penafsiran yang berbeda terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang.

2. Faktor aparat penegak hukum

Kemampuan dalam menangani perkara yang kompleks serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti mempengaruhi hasil putusan.

3. Faktor teknis dan sarana

Keterbatasan dalam menelusuri aliran dana serta kurangnya dukungan teknologi dan keahlian di bidang keuangan menjadi kendala dalam pembuktian.



4. Faktor sistem pengawasan

Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek pemerintah membuka peluang terjadinya penyimpangan sejak awal.

Dampak Penegakan Hukum

Dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada kerugian negara, tetapi juga meluas pada aspek sosial dan pembangunan, antara lain:

1. Terhambatnya pembangunan infrastruktur digital

Proyek BTS yang tidak berjalan optimal menyebabkan masyarakat di daerah terpencil belum mendapatkan akses komunikasi yang layak.

2. Menurunnya kepercayaan Masyarakat

Kasus yang melibatkan pejabat publik menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas pemerintah dan aparat penegak hukum.

3. Tidak optimalnya efek jera

Apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas dan menyeluruh, maka potensi terulangnya tindak pidana serupa tetap ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kasus korupsi proyek BTS Kominfo, dapat disimpulkan bahwa secara faktual terdapat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta terhambatnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Fakta hukum menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, pengelolaan anggaran, serta keterlibatan berbagai pihak yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap kasus ini telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara. Unsur-unsur tindak pidana korupsi pada dasarnya telah terpenuhi, sehingga dasar hukum untuk menjerat para pelaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kompleksitas pembuktian, keterlibatan banyak pihak, serta kesulitan dalam menelusuri aliran dana. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dalam proyek pemerintah juga menjadi faktor yang turut memperbesar peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah terulangnya kasus serupa, yaitu:



1. Penguatan sistem pengawasan proyek pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek, khususnya proyek strategis nasional, dengan melibatkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan keahlian khusus, terutama dalam bidang keuangan dan teknologi, guna menghadapi kompleksitas kasus korupsi modern yang melibatkan aliran dana yang rumit.

3. Optimalisasi sistem pembuktian

Perlu adanya pengembangan metode pembuktian yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kerja sama antar lembaga, untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap keterlibatan seluruh pihak.

4. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas

Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu agar dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

5. Peningkatan kesadaran hukum dan budaya anti-korupsi

Upaya pencegahan korupsi juga harus dilakukan melalui pendidikan dan pembentukan budaya hukum yang menolak segala bentuk penyimpangan, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerodibroto, Soenarto. 2014. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait Proyek BTS Kominfo, 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. *Program Penyediaan Infrastruktur BTS 4G*. Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023. *Laporan Penanganan Perkara Korupsi Proyek BTS Kominfo*. Jakarta.

CNN Indonesia. 2023. "Kronologi Kasus Korupsi BTS Kominfo." Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com>

Kompas.com. 2023. "Kasus BTS Kominfo dan Kerugian Negara." Diakses melalui: <https://www.kompas.com>